

PENETAPAN – HASIL – PEMILU ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH UTARA
2024

Kpt 2549 TAHUN 2024, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 20 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024
- catatan :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2024.
 - Lamp : 27 hlm